

**PERAN DAN TANGGUNG JAWAB BIDANG
PENGAWAS PASAR DI KOTA LANGSA MENURUT
QANUN RETRIBUSI PELAYANAN PASAR**

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

HUMAIRA

Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri IAIN
Zawiyah Cot Kala Langsa
Jurusan/Prodi: Syari'ah/Muamalah
Nomor Pokok: 510700234



**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
ZAWIYAH COT KALA LANGSA
1436H/2015 M**

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
ABSTRAKSI	iv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Penjelasan Istilah.....	7
E. Manfaat Penelitian.....	8
F. Sistematika Pembahasan.....	9
BAB II BIDANG PENGAWAS PASAR DAN QANUN RETRIBUSI PELAYANAN PASAR	
A. Tinjauan Umum Tentang Pasar	
1. Pengertian Pasar.....	11
2. Jenis-jenis Pasar.....	13
3. Fungsi Pasar.....	14
B. Tinjauan Umum Tentang PKL	
1. Pengertian Pedagang PKL.....	14
2. Kebijakan Penataan Pedadang PKL.....	17
C. Pengertian Badan Pengawas Pasar.....	19
D. Qanun Retibusi Pengawasan Pasar.....	21
BAB III METODE PENELITIAN	
1. Lokasi Penelitian.....	26
2. Jenis Data Penelitian.....	26
3. Penentuan Sumber Data.....	28
4. Teknik Pengumpulan Data.....	29
5. Teknik Analisis Data.....	31
6. Pengecekan Keabsahan Data.....	34
7. Pedoman Penelitian.....	37

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	38
B. Peran Badan Pengawas Pasar terhadap pedagang Kaki Lima di Kota Langsa	45
C. Tanggung Jawab Bidang Pengawas Pasar di Tinjau dari Qanun Retribusi Pelayanan Pasar	57

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	68
B. Saran-saran	69

DAFTAR PUSTAKA.....

LAMPIRAN-LAMPIRAN.....

DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....

ABSTRAK

Nama : Humaira, Tempat Tanggal Lahir : Langsa 25 Desember 1985,
Nomor Pokok : 510700234, Judul Skripsi : Peran dan Tanggung Jawab Bidang
Pengawas Pasar di Kota Langsa Menurut Qanun Retribusi Pelayanan Pasar

Alhamdulillah dengan berkat rahmat Allah, penulis telah dapat menulis sebuah karya ilmiah dengan judul ***“Peran dan Tanggung Jawab Bidang Pengawas Pasar di Kota Langsa Menurut Qanun Retribusi Pelayanan Pasar”***. Aceh telah diberikan satu keistimewaan yakni diberlakukannya Hukum Syari’at Islam sesuai dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Daerah Istimewa Aceh membuat undang-undang yang dinamai Qanun Aceh sebagai landasan agar berjalannya Hukum Syari’at Islam. Diantara Qanun Aceh yang dibuat itu ada juga Qanun Kota Langsa yakni Qanun tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah atau Qanun Retribusi Pelayanan Pasar. Sebagai Daerah Tingkat II, Pemerintah Kota Langsa memiliki Hak otonomi untuk menjalankan pembangunan daerah Kabupaten/Kota lainnya. Perubahan kebijakan pembangunan nasional yang tertuang dalam Undang-Undang No 2 Tahun 1999, tentang Pemerintah Daerah memberikan hak kepada daerah untuk melaksanakan sebagian besar tugas Pemerintah Pusat di daerah, terutama terkait dengan pelayanan kepada masyarakat. Bidang Pengawas Pasar yang mengawasi jalannya sistem perdagangan yang ada di Kota Langsa terutama pedagang kaki lima.

Adapun Rumusan Masalah dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana peran Bidang Pengawas Pasar terhadap para pedagang kaki lima di Kota Langsa? 2) Bagaimana tanggung jawab bidang pengawas pasar menurut Qanun Retribusi Pelayanan Pasar di Kota Langsa?

Metode dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis dengan menggunakan cara antara lain: observasi, dokumenter, dan interview. Dengan ketiga metode tersebut diharapkan dapat memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian peran dan tanggung jawab badan pengawas pasar di Kota Langsa menurut Qanun retribusi pelayanan pasar.

Dan adapun hasil penelitian ini adalah 1) Bidang Pengawas pasar berperan penting dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan melakukan pembinaan dan penertiban kepada para pedagang pasar kaki lima (PKL) untuk mengarahkan dan mematuhi peraturan-peraturan yang berlaku. 2) Dan di dalam Qanun Retribusi Kekayaan Daerah atau Qanun Pelayanan pasar, badan pengawas pasar melakukan sistem Qanun dengan nama Retribusi Pelayanan Pasar dipungut retribusi sebagai pembayaran atas jasa pelayanan pasar yang diberikan oleh Pemerintah Kota. Dengan prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Pelayanan Pasar ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut. Dan subjek Retribusi Pelayanan Pasar adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan pasar dari Pemerintah Kota. Objek

Retribusi Pelayanan Pasar meliputi penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana, berupa pelataran, los, dan kios yang dikelola oleh Pemerintah Kota dan khusus disediakan untuk pedagang.

Langsa, 12 Juni 2015 M
25 Sya'ban 1436 H

Diketahui/Disetujui:

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. MUHAMMAD ABU BAKAR, MA

MAWARDI, M.Si

Ketua Sidang

Sekretaris Sidang

Dr. MUHAMMAD ABU BAKAR, MA

ZUBIR, MA

Anggota

Anggota

Dr. H. ZULKARNAIN, MA

SAIFUDDIN, MA

Mengetahui:

Rektor Institut Agama Islam Negeri
(IAIN) zawiyah Cot Kala Langsa

Dr. H. ZULKARNAINI, MA

NIP.19670511 199002 1 001

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu tuntutan dan fundamental yang dihadapi oleh suatu masyarakat adalah bertahan hidup atau mempertahankan kelangsungan hidupnya di dalam suatu lingkungan tertentu. Masyarakat harus mengorganisasikan dirinya sedemikian rupa sehingga mampu untuk hidup di dalam dan dari lingkungan tersebut. Hidup dari lingkungannya berarti mampu menyerap dan memanfaatkan sumber daya yang terdapat pada lingkungannya tersebut untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya.¹

Pasar pada zaman dahulu sudah ada dimana setiap orang melakukan secara barter yaitu perdagangan secara tukar menukar barang. Dalam pasar seperti itu haruslah wujud keadaan dimana seseorang ingin menukar barang yang di hasilkan dengan suatu barang lain. Seorang lain ingin memproduksi barang yang dingini orang yang pertama, dan bersedia menukarkan barang tersebut dengan yang dihasilkan oleh orang yang pertama. Dengan demikian dalam pasar *barter* harus terdapat dua keinginan yang saling bersesuaian dan keadaan ini dalam istilahnya inggrisnya *double coincidence of wants* atau kesesuaian ganda dari keinginan. Syarat ini menyebabkan pasar barter tidak dapat di laksanakan seluas seperti pasar yang dilakukan dalam perekonomian

¹SatjiptoRahardjo, *Membangun dan Merombak Hukum Indonesia Sebuah Pendekatan Lintas Disiplin*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), hal. 28

yang modern di saat ini dimana uang digunakan sebagai alat perantara tukar menukar.

Pasar pada hakikatnya adalah tempat untuk mengekspresikan kebebasan individu dalam berniaga, yang tentu saja lebih di dorong oleh motif-motif mencari keuntungan yang individual. Oleh karena itu, aktifitas-aktifitas perekonomian yang bersifat kolektif/publik atau aktifitas tidak bermotif keuntungan material tidak biasa diselenggarakan oleh pasar. Mekanisme kerja pasar yang berdasarkan pada sistem harga atas dasar hukum permintaan dan penawaran tidak dapat menyelesaikan dengan baik penyediaan barang publik, eksternalitas, keadilan, pemerataan, distribusi pendapatan dan kekayaan, pertahanan dan lain-lain. Pemerintah dan masyarakat pada dasarnya adalah dua institusi yang memiliki fungsi dasar sama yaitu, untuk merealisasikan segala kewajiban publik dalam bentuk *falah*. Dalam beberapa aspek, bentuk peran dari keduanya pada hakikatnya dapat saling menggantikan dan saling melengkapi satu sama lainnya dengan situasi dan kondisi.

Manusia lahir ada dengan segala kebutuhannya. Pada awal peradaban manusia, kebutuhan ini terbatas dan bersifat sederhana. Namun dengan demikian majunya tingkat peradaban, makin banyak dan makin bervariasi pula kebutuhan manusia. Di lain pihak alat pemenuh kebutuhan manusia terbatas adanya. Manusia hidup dalam suatu kelompok masyarakat yang secara keseluruhan membentuk suatu sistem. Dalam suatu sistem ekonomi tercakup

seluruh proses dan kegiatan masyarakat dalam usaha mereka memenuhi kebutuhan dengan alat pemuas kebutuhan terbatas.²

Kegiatan perdagangan yang bertambah efisien selanjutnya menimbulkan pula perkembangan spesialisasi dalam kegiatan memproduksi. Termasuk campur tangan pemerintah di dalam mengawasi peranan ekonomi pasar meliputi;

1. Menjamin agar kesamaan hak untuk individu tetap terwujud dan penindasan dapat dihindarkan.
2. Menjaga agar perekonomian dapat tumbuh dan mengalami perkembangan yang teratur dan stabil.
3. Mengawasi kegiatan perusahaan-perusahaan besar yang dapat mempengaruhi pasar agar mereka tidak menjalankan praktek-praktek monopoli yang merugikan.
4. Menyediakan barang bersama yaitu barang-barang seperti jalan raya, polisi, dan tentara yang penggunaannya dilakukan secara kolektif oleh masyarakat untuk mempertinggi kesejahteraan sosial masyarakat.
5. Mengawasi agar “eksternalitas” kegiatan ekonomi yang merugikan masyarakat dihindari atau dikurangi masalahnya.³

Setiap anggota masyarakat selalu mendambakan adanya ketentraman dan keseimbangan di dalam kehidupannya. Prinsip tersebut diajarkan di dalam

² Deliarnov, *Perkembangan Pemikiran Ekonomi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2007), hal.3

³ Sadorno Sukirno, *Mikro Ekonomi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada.2010), hal.31

Islam untuk di tetapkan dalam kehidupan di dunia perdagangan agar dapat memperoleh keberkahan usaha di dunia dan di akhirat. Dalam Islam pasar merupakan wahana transaksi yang ideal karena secara teoritis maupun praktis Islam menciptakan pasar yang di bingkai oleh nilai-nilai syariah seperti keadilan, keterbukaan, kejujuran dan persaingan yang sehat merupakan nilai-nilai universal, bukan hanya milik muslim tetapi juga non-muslim. Hal ini bukan hanya kewajiban personal pelaku pasar tetapi juga membutuhkan intervensi pemerintah.⁴

Pemerintah mempunyai peranan penting dalam mengawasi kegiatan ekonomi di Kota Langsa. Islam menempatkan pasar sebagai tempat perniagaan yang sah dan halal, sehingga secara umum merupakan mekanisme perdagangan yang ideal.

Di Kota Langsa banyak terdapat pedagang pasar dalam penelitian ini dikhusus pada pedagang kaki lima yang merupakan sekelompok orang (komunitas) yang menekuni perdagangan dalam sektor informal yang berbasis kerakyatan. Kalau kita cermati pedagang kaki lima sebagai kelompok migran dari desa, ke kota tidak secara langsung bertujuan untuk menjadi pedagang kaki lima perkotaan, akan tetapi pada awalnya hanyalah untuk meningkatkan kualitas hidup mereka secara ekonomi maupun dan status sosial.

⁴Burhanuddin Salam, *Etika Sosial Atas Moral Dalam Kehidupan Manusia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), hal. 23

Perkembangan pedagang kaki lima secara umum menunjukkan peningkatan yang sangat besar, sementara di pandang dari sudut kebersihan dan ketertiban atau bahkan dari keindahan justru semakin menurun. hal tersebut dapat dilihat pada titik-titik lokasi pedagang kaki lima yang ada di beberapa sudut kota-kota besar. Pedagang kaki lima menempati lahan secara berjubel dengan tenda yang semrawut sehingga tampak kumuh di pasar-pasar yang terkesan nyaris tanpa aturan. Di bantaran-bantaran sungai ratusan pedagang kaki lima dengan tenang menggelar dagangan aneka rupa.

Pedagang kaki lima (PKL) , baik pedagang kaki lima yang berada di emperan toko maupun trotoar. Kebanyakan pedagang kaki lima memilih berjualan di tempat keramaian, seperti pasar, stasiun bus dan kereta, atau halte-halte atau tempat wisata. Ada juga yang memakai lapak dengan bahan kayu, triplek, terpal dan sebagainya. Ada juga yang memakai gerobak beroda, gerobak dorong, pikulan atau gendongan.⁵

Keberadaan badan pengawas pasar sangat membantu sekali dalam melakukan penertiban dan pembinaan kepada para pedagang kaki lima, agar terciptanya pasar yang tertib dan rapi tidak semrawut. Badan pengawas pasar juga memberikan izin lokasi atau lahan terbuka dan tertutup yang diperuntukkan kepada pedagang kaki lima untuk berdagang serta menggunakan fasilitas umum seperti trotoar, yang biasanya digunakan oleh pejalan kaki. Dalam melaksanakan proses pembinaan dan pengawasan, badan

⁵Gilang Permadi, *Pedagang kaki Lima Riwayatmu Dulu Nasibmu Kini* (Jakarta: Yudistira, 2007), hal.5

pengawas memberikan pengarahan kepada para pedagang agar mematuhi setiap ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang ketertiban, keamanan, kesehatan, kebersihan, dan keindahan. Namun, anggota PKL sebagiannya merasa keberatan dengan penertiban oleh pengawas pasar. Persoalannya, apakah penertiban yang dilakukan tidak sesuai dengan Qanun sehingga PKL merasa keberatan.

Dari uraian tersebut di atas, penulis tertarik untuk mengkaji dan menganalisa tentang : **PERAN DAN TANGGUNG JAWAB BIDANG PENGAWAS PASAR DI KOTA LANGSA MENURUT QANUN RETRIBUSI PELAYANAN PASAR.**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran Badan Pengawas Pasar terhadap para pedagang kaki lima di Kota Langsa?
2. Bagaimana tanggung jawab Badan Pengawas pasar menurut Qanun Retribusi pelayanan pasar di Kota Langsa ?

C. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian tentu memiliki tujuan tertentu, begitu pula halnya dengan penelitian ini. Oleh karena itu, peneliti menetapkan tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui peran badan pengawas terhadap para pedagang kaki lima
2. Untuk mengetahui tanggung jawab badan pengawas dalam mengatur pedagang kaki lima agar tertib.

D. Penjelasan Istilah

Untuk Menghindari terjadinya kesalahpahaman dalam mendefenisikan judul, maka peneliti akan memberi makna dari kata – kata berikut :

1. Peran

Peran atau yang berarti “perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat.”⁶

2. Tanggung Jawab

Tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung jawab segala sesuatunya (kalau terjadi apa-apa boleh di tuntutan, dipersalahkan, diperkarakan).⁷

3. Pengawas

Pengawasan adalah proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja, yang telah ditetapkan tersebut.

Menurut Winardi “pengawasan adalah semua aktivitas yang dilaksanakan oleh pihak manajer dalam upaya memastikan bahwa hasil aktual sesuai dengan hasil yang direncanakan sebelumnya” sedangkan menurut Basu Swasta “pengawasan merupakan fungsi yang menjamin bahwa kegiatan-kegiatan dapat memberikan hasil seperti yang di inginkan” sedangkan

⁶Ali Achsan Mustafa, *Transformasi Sosial di Sektor Informal Perkotaan* (Surabaya: Program Pasca Sarjana Universitas Airlangga, 1998). hal.11

⁷*Ibid.....*,hal.1398

menurut Komaruddin “pengawasan adalah berhubungan dengan perbandingan antara pelaksana aktual rencana, dan awal untuk langkah perbaikan terhadap penyimpangan dan rencana yang berarti”.

4. Pasar

Pasar adalah tempat berjual beli atau tempat penawaran dan permintaan, tempat penjual yang ingin menukarkan barang atau jasa dengan uang, dan pembeli ingin menukar uang dengan barang atau jasa.⁸

5. Qanun

Pengertian *Qanun* sendiri dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dikenal dengan nama: Kanun, yang artinya adalah : undang-undang, peraturan, kitab undangundang, hukum dan kaidah.⁹

6. Retribusi Pelayanan Pasar

Retribusi adalah pungutan uang oleh pemerintah sebagai balas jasa.¹⁰

E. Manfaat Penelitian

Untuk akademis dan praktis manfaat dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang muamalah khususnya dalam peran dan tanggung jawab bidang pengawas pasar melalui kegiatan penelitian sebagai perwujudan Tri

⁸ Departemen Pendidikan Nasional, “*Kamus Besar Bahasa Indonesia*” (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), hal. 257

⁹*Ibid...hal. 442*

¹⁰ Meity Taqrir Qodritilah, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementrian Pendidikan dan Budaya, 2011), hal.455

Dharma Perguruan Tinggi, khususnya dalam penelitian dan pengabdian masyarakat.

2. Dengan diketahuinya permasalahan dalam memahaminya , maka pihak instansi yang berwenang dapat mengambil langkah-langkah untuk mengatasi masalah-masalah tersebut.
3. Penelitian ini juga akan bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat, khususnya pedagang kaki lima, karena dengan diketahuinya peraturan pasar, akan memberikan saran dan kritik sebagai masukan dalam rangka makin menyempurnakan pemahaman untuk peraturan pasar yang bersangkutan dan mengambil langkah-langkah dalam rangka tercapainya tertib pasar.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan dalam memahami kajian dalam kajian karya ilmiah ini, penulis mengarahkan pembahasan kedalam lima bab, masing-masing bab tersebut, terdiri beberapa sub bab, tentunya bab-bab pembahasan yang satu sama lain memiliki hubungan yang erat dan secara umum sistematikanya dapat digambarkan sebagai berikut :

Bab satu merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, penjelasan istilah, tujuan penelitian, kajian pustaka dan sistematika pembahasan.

Bab dua merupakan pembahasan mengenai pengertian tentang pasar, jenis-jenis pasar, fungsi pasar dan pengertian tentang PKL, kebijakan

penataan PKL serta pengertian tentang bidang pengawas pasar, qanun retribusi pasar.

Bab tiga merupakan pembahasan tentang metode penelitian meliputi, lokasi penelitian, jenis penelitian, penentuan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan pedoman penulisan.

Bab empat merupakan pembahasan tentang pelaksanaan peran dan tanggung jawab Badan Pengawas Pasar di Kota Langsa menurut Qanun Retribusi pelayanan pasar, di lanjutkan dengan sistem Qanun Retribusi pelayanan pasar dan analisa penulisan.

Bab lima merupakan bab penutup yang pembahasan hanya meliputi kesimpulan-kesimpulan dan saran-saran yang dianggap perlu dan bermanfaat.